

BABI

PENDAHULUAN

Suatu akibat dari pelaksanaan pembangunan itu adalah semakin berkembangnya kebutuhan-kebutuhan yang terasa harus dipenuhi. Pada awalnya kebutuhan tersebut tidaklah merupakan kebutuhan yang mendesak, tetapi karena percepatan dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri, maka tidak dapat dielakkan kebutuhan yang tidak mendesak tersebut untuk saat sekarang ini menjadi kebutuhan mendesak.

Kepentingan akan pemenuhan kebutuhan tersebut tidak saja hanya pada sisi kebutuhan perseorangan, tetapi untuk saat sekarang ini kebutuhan tersebut mencakup suatu organisasi. Baik itu organisasi yang bersifat melayani kepentingan masyarakat dengan tidak mementingkan imbalan maupun suatu organisasi yang memberi keuntungan. Organisasi pada bagian kedua tersebut dapat berbentuk badan-badan usaha.¹

Dari satu sisi lain, pemenuhan akan kebutuhan tersebut dipandang oleh badan-badan usaha sebagai suatu lahan bisnis yang memberi keuntungan. Maka untuk saat sekarang ini dapat dilihat banyak tumbuh dan berkembangnya badan-badan usaha yang berbentuk perusahaan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh perseorangan maupun oleh suatu organisasi, termasuk halnya

¹ Wijono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur, Bandung, 1984, hal. 34.

usaha-usaha yang dilakukan dalam hal pembangunan sarana umum, seperti pekerjaan pemasangan lampu penerangan umum.

Pelaksanaan pengadaan sarana-sarana umum seperti pekerjaan pemasangan lampu penerangan umum adalah merupakan bidang usaha pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan sarana umum. Salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pengadaan sarana umum yaitu pekerjaan pemasangan lampu penerangan umum ini adalah Dinas Pertamanan Kota Medan.

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa salah satu fungsi dan peranan dari Pemerintah melalui Dinas Pertamanan Kota Medan adalah penyediaan sarana-sarana umum pertamanan seperti pemasangan lampu jalan. Dalam memfungsikan peranan tersebut maka Dinas Pertamanan Kota Medan melakukan kegiatan pembangunan dan pengadaan serta pemasangan lampu penerangan umum di lokasi tertentu. Agar pelaksanaan pekerjaan pemasangan lampu penerangan umum tersebut mencapai hasil yang maksimal maka Dinas Pertamanan Kota Medan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pemasangan lampu penerangan umum pada perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki spesifikasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan, baik itu terhadap jumlah biaya pekerjaan pemasangan lampu penerangan umum yang dimaksudkan maupun juga kebutuhan bahan material yang disediakan.

Atau dengan perkataan lain, dalam hal pelaksanaan pekerjaan pemasangan lampu penerangan umum maka Dinas Pertamanan Kota Medan mengadakan